



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 70/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOYOLALI

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 70/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN BOYOLALI
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

A. DESA BANARAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERU SETYAWAN SUKAMTO	LK	JL. SENDOWO NO. 19 RT/RW 007/002 BANARAN, BOYOLALI
2.	MUHAMMAD PUTUT SOLICHIN	LK	KARANGKEPOH RT/RW 004/004 BANARAN, BOYOLALI, BOYOLALI
3.	WAHYU WIDININGSIH	PR	KARANGDUWET RT/RW 006/001 BANARAN, BOYOLALI

B. DESA KARANGGENENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JANADI	LK	KARANGJATI RT/RW 004/004, KARANGGENENG BOYOLALI
2.	MUH QOSIM AL HAKIM	LK	SIDOMULYO RT/RW 004/002 KARANGGENENG, BOYOLALI
3.	TRİYOGO BUDI SANTOSO	LK	SINGKIL RT/RW 002/005 KARANGGENENG, BOYOLALI

C. DESA KEBONBIMO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO AGUS SUYATNO	LK	GATAK BATURAN RT/RW 004/003 KEBONBIMO, BOYOLALI
2.	SUKESI	PR	TLATAR RT/RW 002/002 KEBONBIMO, BOYOLALI
3.	SUPOMO	LK	DK. KARANGMOJO RT/RW 003/006 KEBONBIMO, BOYOLALI

D. DESA KIRINGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SANTOSO	LK	KEBON TIMUN RT/RW 005/005 KIRINGAN, BOYOLALI
2.	DESY ARIYANTO	LK	KARANGBOYO RT/RW 003/008 KIRINGAN, BOYOLALI
3.	SRI RAHAYU	PR	KARANGSARI RT/RW 001/010 KIRINGAN, BOYOLALI

E. DESA MUDAL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI KUSBAS MANTORO	LK	DK. KAUMAN RT/RW 005/004 MUDAL, BOYOLALI
2.	IMAM ARIFIN	LK	PASEKAN RT/RW 04/05, MUDAL, BOYOLALI
3.	MUDA SYAIRA	PR	JARSARI RT/RW 001/005 MUDAL, BOYOLALI

F. DESA PENGGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINA UTAMI	PR	SIDOMULYO RT/RW 003/006 PENGGUNG BOYOLALI
2.	JOKO SUPRIYANTO	LK	DK. KRIKIL RT/RW 002/001 PENGGUNG, BOYOLALI
3.	KURNIA KRISTIANTO	LK	KENTENG RT/RW 001/004 PENGGUNG, BOYOLALI BOYOLALI

G. DESA PULISEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE HENDRI WIJAYA	LK	DAWUNG KIDUL RT/RW 005/005 PULISEN, BOYOLALI
2.	BAGUS DWI SETIYAWAN	LK	DAWUNG RT/RW 002/006 PULISEN, BOYOLALI
3.	HENGKY ARTHANTYO DAMAR PANDULU	LK	WIDARAN NO. 28 RT/RW 003/008 PULISEN, BOYOLALI

H. DESA SISWODIPURAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDARWATI	PR	TEGALSARI, RT/RW 003/007 SISWODIPURAN, BOYOLALI
2.	RISMANTO GATOT TRISILO	LK	RANCAH WETAN RT/RW 006/011 SISWODIPURAN BOYOLALI
3.	YUNISTIAN YAYANK EKA PUTRA	LK	RANCAH WETAN RT/RW 006/011 SISWODIPURAN BOYOLALI

I. DESA WINONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYADI	LK	TEGALREJO, RT02 RW 14 WINONG BOYOLALI


2.	SARJONO	LK	KARANG DUWET RT/RW 002/019 WINONG, BOYOLALI, BOYOLALI
3.	YENI SAPUTRI	PR	SAMBIREJO RT 01 RW 07 WINONG BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI